

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN  
SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)  
PADA KELOMPOK TANI TERATAK BARU  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, PROVINSI RIAU**

PT Lambodja Sertifikasi telah melaksanakan kegiatan Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu pada :

Nama : **KELOMPOK TANI TERATAK BARU**  
Nomor & Tanggal izin : SK.4442/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2018, Tanggal 29 Juni 2018  
Alamat Auditee : Desa Teratak Baru, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau  
Luas : ± 236 Ha  
Jenis Produk : Kayu Bulat  
Lokasi Audit : Desa Teratak Baru, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau  
Waktu Pelaksanaan : 12 – 15 Juli 2020  
Standar Penilaian : Lampiran 2.2 dan Lampiran 3.3 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/Set-4/2016 *jo* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 21 Juli 2020 bahwa Kelompok Tani Teratak Baru ditetapkan “MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.2 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Negara yang dikelola oleh Masyarakat), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Hormat kami,  
**PT. LAMBODJA SERTIFIKASI**

  
**LAMBODJA**  
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, M.Si  
Direktur Utama



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		5. Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen 6. Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi. 7. Meminta penjelasan progres yang sedang dikerjakan. 8. Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	12 – 14 Juli 2020 Desa Teratak Baru, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap Prinsip, Kriteria, indikator dan Verifier dalam verifikasi legalitas kayu dalam IUPHHK-HKm</li> <li>• Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik terhadap penandaan batas batas IUPHKm, penandaan zona lindung dan simpul simpul dalam PUHH dan analisis; serta melakukan validasi informasi lainnya.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	15 Juli 2020 Desa Teratak Baru, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan hasil verifikasi lapangan dalam bentuk Chkelist</li> <li>2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan</li> <li>3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit</li> <li>4. Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang.</li> <li>5. Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>6. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li> <li>7. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya</li> </ol>
Pengambilan Keputusan	21 Juli 2020	Hasil Audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK pada IUPHKm Kelompok Tani Desa Teratak Baru adalah "MEMENUHI"

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1</b>	<b>Kepastian areal dan hak pemanfaatan</b>		
K.1.1	Areal pemegang izin terletak di kawasan hutan produksi.		
1.1.1	Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).		
	a. Dokumen SK IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR.	<b>Memenuhi</b>	Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK Kelompok Tani Teratak Baru seluas ± 236 hektar di Desa Teratak Baru, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau telah terpenuhi serta telah sesuai dengan peruntukan kawasan.
	b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	<b>Not Applicable</b>	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak ada penerbitan surat perintah pembayaran (SPP) IUPHHK HKm.
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
1.3.1	Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
	Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen pembentukan Kelompok Tani Desa Teratak Baru di atas kertas bermeterai melalui Surat Keputusan Kepala Desa Desa Teratak Baru Kecamatan Kuantan Hilir Nomor 12/TRB/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016.
<b>P.2</b>	<b>Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah</b>		
K.2.1	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
2.1.1	Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
	a. Dokumen RKT/Bagan Kerja yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<b>Memenuhi</b>	Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKT Hutan Kemasyarakatan Kelompok Tani Desa Situgal beserta lampirannya sudah dipenuhi seluruhnya
	b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja dan bukti implementasi di lapangan.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat Peta Rencana Areal yang tidak boleh ditebang (sempadan sungai) dengan tanda-tanda batasnya dapat dilihat cukup jelas di lapangan.
	c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	<b>Memenuhi</b>	Peta Rencana Kerja Tahunan Hutan Kemasyarakatan Tahun 2020 Kelompok Tani Desa Teratak Baru telah disahkan dan ditandatangani oleh Kepala UPT KPH Singingi. Posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
K.2.2	Adanya Rencana Kerja yang sah.	
2.2.1	Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
a.	<b>Memenuhi</b>	Kelompok Tani Teratak Baru telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (RKU-IUPHKm) untuk Periode Tahun Kegiatan 2020 s/d 2029 dan telah disahkan oleh Kepala UPT KPH Singingi tanggal 19 Juni 2020.
b.	<b>Not Applicable</b>	Seluruh areal IUPHKm Kelompok Tani Teratak Baru tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan dari hutan alam untuk pembangunan IUPHKm.
2.2.2	Seluruh peralatan yang di pergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat di- buktikan kese- suaian fisik di lapangan	
Izin peralatan dan mutasi.	<b>Not Applicable</b>	Pada saat pelaksanaan verifikasi di seluruh lokasi IUPHKm Kelompok Tani Desa Teratak Baru, Desa Teratak Baru, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau tidak melakukan kegiatan pemanenan oleh sebab itu belum ada penggunaan peralatan (masih dalam tahap persiapan).
K.2.3	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.	
2.3.1	Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan.	
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<b>Not Applicable</b>	Pada saat pelaksanaan verifikasi awal selama periode Juli 2019 sampai Juni 2020 (12 bulan) IUPHKm Kelompok Tani Desa Teratak Baru, Desa Teratak Baru, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau tidak melakukan kegiatan penebangan dan oleh sebab itu Laporan Hasil Produksi (LHP) tidak dibuat dan dilakukan.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
2.3.2	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah.	
	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK hutan ke TPK Antara,</li> <li>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.</li> </ul>	<b>Not Applicable</b> Pada saat pelaksanaan verifikasi awal selama periode Juli 2019 sampai Juni 2020 (12 bulan) IUPHKm Kelompok Tani Desa Teratak Baru, Desa Teratak Baru, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau tidak melakukan kegiatan pengiriman kayu dan oleh sebab itu surat keterangan sahnya hasil hutan tidak diterbitkan.
2.3.3	Kayu bulat (KB) dari Pemegang izin.	
	a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari Pemegang izin bisa dilacak balak.	<b>Not Applicable</b> Kelompok Tani Desa Teratak Baru adalah pemegang IUPHKm yang melakukan sistem silvikultur THPB sehingga tidak melakukan penandaan pada bontos kayu.
	b. Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	<b>Not Applicable</b> Pada saat pelaksanaan verifikasi IUPHKm Kelompok Tani Desa Teratak Baru, Desa Teratak Baru, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau tidak melakukan kegiatan penebangan kayu dan oleh sebab itu sistem ketelusuran kayu belum diterapkan.
2.3.4	Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.	
	Arsip FAKB	<b>Not Applicable</b> Sesuai verifier 2.3.2 Kelompok Tani Desa Teratak Baru tidak melakukan kegiatan pengiriman kayu.
K.2.4	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	
2.4.1	Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)..	
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) telah diterbitkan dan dibayar lunas.	<b>Not Applicable</b> Sesuai verifier 2.3.1.a Pada saat dilakukan kegiatan verifikasi awal selama periode Juli 2019 sampai Juni 2020 (12 bulan) Kelompok Tani Desa Teratak Baru tidak melakukan kegiatan penebangan dan oleh sebab itu Laporan Hasil Produksi (LHP) tidak dibuat atau diterbitkan.
	b. Bukti Setor PSDH.	<b>Not Applicable</b> Sesuai verifier 2.4.1.a Pada saat dilakukan kegiatan verifikasi awal selama periode Juli 2019 sampai Juni 2020 (12 bulan) Kelompok Tani Desa Teratak Baru tidak melakukan kegiatan penebangan dan oleh sebab itu Laporan Hasil Produksi (LHP) tidak dibuat atau diterbitkan.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	c. Kesesuaian Tarif PSDH	<b>Not Applicable</b>	Sesuai verifier 2.4.1.a Pada saat dilakukan kegiatan verifikasi awal selama periode Juli 2019 sampai Juni 2020 (12 bulan) Kelompok Tani Desa Teratak Baru tidak melakukan kegiatan penebangan dan oleh sebab itu Laporan Hasil Produksi (LHP) tidak dibuat atau diterbitkan.
K.2.5	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
2.5.1	Implementasi Tanda V-Legal.		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	<b>Not Applicable</b>	Pelaksanaan verifikasi di seluruh lokasi IUPHKm Kelompok Tani Desa Teratak Baru, Desa Teratak Baru, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau merupakan sertifikasi awal.
<b>P.3</b>	<b>Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan</b>		
K.3.1	Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku).		
3.1.1	Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan dokumen lingkungan hidup lainnya yang setara.	<b>Memenuhi</b>	Kelompok Tani Teratak Barumemiliki dokumen UKL-UPL yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi melalui Surat Nomor : 660/DLH-TL/2020/163 tanggal 16 April 2020.
3.1.2	Pemegang izin Pemegang izin memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.		
	a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	<b>Not Applicable</b>	Terkait Pelaporan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hutan Kemasyarakatan setiap 6 bulan (semester) Kelompok Tani Desa Situgal belum ada kewajiban melapor ke Dinas Lingkungan Hidup karena Surat Rekomendasi belum 6 bulan terhitung tanggal diterbitkannya
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	<b>Memenuhi</b>	Kelompok Tani DesaTeratak Baru telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana.
<b>P.4</b>	<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.</b>		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1	Implementasi K3.		
	Personel untuk implementasi K3.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia personel yang ditunjuk dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya).

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD).	<b>Memenuhi</b>	Kelompok Tani Teratak Baru memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan masih berfungsi dan dalam kondisi baik.
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.3	Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
	Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur, seluruh pekerja berusia di atas 18 tahun

Keterangan : \*) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan

# SERTIFIKAT

## Legalitas Kayu

NOMOR : LASER/LK-IUPHHK-HKm/65

Diberikan Kepada :

### KELOMPOK TANI DESA TERATAK BARU

Desa Teratak Baru, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau

SK IUPHkm nomor 4442/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/06/2018 Tanggal 29 Juni 2018

Lokasi Areal : Desa Teratak Baru, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesuai dengan :


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016  
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak  
dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHP/HPL.3/8/2016  
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)  
Lampiran 2.2 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA HUTAN NEGARA YANG DIKELOLA MASYARAKAT (HTR, HKm, HD, HTHR))

Tanggal terbit : 21 Juli 2020

Berlaku sampai : 20 Juli 2023



**LAMBODJA**  
SERTIFIKASI  
  
Ir. Isba M. Sidi  
Direktur Utama